



PUTUSAN

Nomor :61/Pid.B/2023/PN.Cms

" DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA "

Pengadilan Negeri Ciamis yang mengadili perkara – perkara dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan Putusan sebagaimana berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : YUDHISTIRA SAGITA Als JIM BABOY
Bin YUYUN CAHYUDIN

Tempat lahir : Tasikmalaya

Umur/tanggal lahir : 36 Tahun/09 Desember 1986

Jenis kelamin : Laki-Laki

Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia

Tempat tinggal : Kampung Cikanyere Rt. 001 Rw. 008
Kel. /Desa Sukamanah Kecamatan
Cipedes Kota Tasikmalaya

Agama : Islam

Pekerjaan : Wiraswasta

Pendidikan : SMA

Terdakwa dalam perkara ini telah ditangkap oleh Penyidik sejak tanggal 6 Januari 2023 sampai dengan tanggal 7 Januari 2023 ;

Terdakwa dalam perkara ini ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara berdasarkan surat perintah/penetapan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 7 Januari 2023 sampai dengan tanggal 26 Januari 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 27 Januari 2023 sampai dengan tanggal 7 Maret 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Maret 2023 sampai dengan tanggal 26 Maret 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Maret 2023 sampai dengan tanggal 18 April 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 April 2023 sampai dengan tanggal 17 Juni 2023;

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 61/Pid.B/2023/PN.Cms



Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum.

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ciamis Nomor : 61/Pid.B/2023/PN.Cms tanggal 20 Maret 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 61/Pid.B/2023/PN.Cms tanggal 20 Maret 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan.

Menimbang, telah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa YUDHISTIRA SAGITA ALS. JIM BABOY BIN YUYUN CAHYUDIN bersalah melakukan tindak pidana "PENIPUAN", sebagaimana dakwaan "ALTERNATIF PERTAMA" kami Pasal 378 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama selama : 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mobil merk HONDA BRYO SATYA, warna hitam mutiara, tahun 2022 No. Reg: Z-894-XX, no. rangka : MHRDD1750NJ207376, nomor mesin : L12B34731035 berikut kunci kontaknya ;
 - 1 (satu) lembar surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor No. 11357597 No. Reg : Z-894-XX nama badan usaha Honda Star motor, alamat Jl. Ir H. Juanda no. 461 Tasikmalaya, berlaku 31 Oktober 2022 sampai dengan Desember 2022 yang dikeluarkan Direktur Lalu Lintas ;
 - 1 (satu) lembar STNK mobil merk Honda Brio Satya, warna hitam mutiara, th. 2022 No. Reg : Z-1772-TN no. rangka : MHRDD1750NJ207376 nomor mesin L12B34731035.
 - 1 (satu) pasang nomor registrasi Z-1772-TN.

DIKEMBALIKAN KE SAKSI MUCHLIS KASMAYA, SE BIN USEP KUSMANA.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 3.000,- (tiga ribu rupiah) ;

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mohon putusan yang adil dan memutus seringan-ringannya kepada Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan.

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN

PERTAMA

----- Bahwa terdakwa YUDHISTIRA SAGITA Als. JIM BABOY Bin YUYUN, pada hari Jum'at tanggal 11 November 2022 sekitar jam 12.30 wib atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di Kp Cikanyere desa Sukamanah kec. Cipedes kota Tasikmalaya atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tasikmalaya, akan tetapi berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Ciamis yang di dalam daerah hukumnya terdakwa ditahan berwenang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa tersebut, karena sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan , dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat , maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong , membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang , membuat utang atau menghapuskan piutang ; -----

Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya terdakwa yang telah berniat untuk melakukan kejahatan telah menghubungi saksi Muchlis lewat pesan Whatsapp /HP, lalu dengan akal cerdas dan tipu muslihatnya terdakwa mengatakan “ assalamualaikum abi Yudhis, dipasihan nomor ku teh Asri Honda, bade ngarental mobil kanggo wargi manawi tiasa kang mung samingguen bade ngarental na” (assalamualaikum, saya Yudhis, dikasih nomor sama teh Asri Honda, mau merental mobil untuk keluarga barangkali bisa untuk semingguan merentalnya), kemudian dijawab saksi Muchlis “ sareng Yudhis ti palih mana manawi “ (ini dengan Yudhis yang mana), dijawab terdakwa lagi “ Tasik kang “ (Tasik kang), kemudian saksi Muchlis berkata “ manawi peryogi mobil naon ? “ (barangkali mau pinjam mobil apa), dan terdakwa jawab “ mobil alit kang “ (mobil kecil kang) , setelah terdakwa menelpon dan memperkenalkan diri terdakwa

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 61/Pid.B/2023/PN.Cms



kepada saksi Muchlis, saat itu saksi Muchlis ingat bahwa terdakwa pernah satu komunitas dengan saksi Muchlis, sehingga kemudian saksi Muchlis menjawab minta waktu sehubungan mobil di garasinya sedang kosong, kemudian sekitar jam 12.30 wib terdakwa menghubungi lagi saksi Muchlis dan menanyakan kembali mobil yang akan dirental, dan saksi Muchlis menjawab bahwa mobil masuk garasi sekitar maghrib, dan terdakwa menjawab "muhun teu sawios, manawi mobil naon eta", dijawab saksi Muchlis "mobil BRIO", kemudian dengan alasan terdakwa pernah satu komunitas dengan saksi Muchlis, juga adanya rekomendasi dari sdr. Asri Honda serta mengenal terdakwa pernah ikut bermain film preman pensiun sehingga meyakini tak mungkin terdakwa akan berlaku curang, akhirnya membuat saksi Muchlis percaya dan tergerak hati untuk meminjamkan /merentalkan mobilnya kepada terdakwa, lalu tanpa rasa curiga pada sekitar jam 20.00 wib saksi Muchlis mengabarkan kepada terdakwa bahwa mobil sudah siap dan akan diantarkan ke alamat terdakwa, kemudian terdakwa mengirimkan lokasi rumah mertua terdakwa di Kp Cikanjere desa Sukamanah kec. Cipedes kota Tasikmalaya, sesampai di sana kemudian saksi Muchlis menyerahkan 1 (satu) unit kendaraan R4 Honda Brio warna abu-abu tahun 2021 no. Pol : D-1653-AJC kepada terdakwa berikut STNK dan kunci kontaknya untuk dirental terdakwa selama sebulan, dengan sewa rental per hari Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang akan dibayar per 7 (tujuh) hari, setelah 1 (satu) unit kendaraan R4 Honda Brio abu-abu tersebut diterima oleh terdakwa dan berada dalam penguasaannya, kemudian kendaraan R4 tersebut langsung terdakwa jaminakan untuk pinjaman uang/ digadaikan kepada saksi Enjang Mustopa sebesar Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah), selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 12 November 2022 saksi Muchlis meminta data pemakai mobil kepada terdakwa, dan terdakwa mengirimkan data pemakai mobil an. Ruli Sutisna alamat di kp. Cihonje warung Rt. 001 Rw. 005 desa Tanjung pura kec. Rajapolah kab. Tasikmalaya, selanjutnya pada hari Minggu tanggal 13 November 2022 sekitar jam 11.00 wib terdakwa dihubungi saksi Muchlis yang mengatakan akan menukarkan mobil Honda Brio abu-abu yang dirental terdakwa sehubungan mobil yang dirental terdakwa tersebut akan diservis rutin, kemudian pada hari Senin tanggal 14 November 2022 sekitar jam 23.,00 wib bertempat di depan waterboom Sukahaji Cihaurbeuti terdakwa dengan ditemani seorang laki-laki yang diakui keponakan dari pemakai mobil bertemu dengan saksi Muchlis yang ditemani saksi Try Agustiana dan saksi Firman Pirdaus di depan waterboom tadi, kemudian saksi Muchlis menukarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) unit mobil Honda brio warna abu-abu tahun 2021 No. Reg : D-1653-AJC berikut STNK nya yang pertama di rental terdakwa dengan 1 (satu) unit mobil Honda BRIO Satya warna hitam tahun 2022 No. Reg : Z-894-XX berikut kunci kontak dan surat jalan sehubungan mobil tersebut merupakan mobil baru, dan terdakwa berjanji akan mengembalikan mobil tersebut pada tanggal 14 Desember 2022 , setelah kendaraan Honda Brio ditukar lalu kendaraan Honda Brio Satya tersebut terdakwa serahkan kembali kepada saksi Enjang Mustopa sebagai jaminan utang terdakwa, selanjutnya pembayaran sewa rental untuk seminggu pertama dengan harga rental per hari Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dibayar lancar oleh terdakwa sebesar Rp 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah), namun setelah itu terdakwa tak lagi lancar membayar sewa rentalnya, bahkan setelah lewat waktu yang terdakwa janjikan ternyata kendaraan Honda Satya warna hitam Z-894-XX tersebut tidak juga terdakwa kembalikan kepada saksi Muchlis, sehingga pada tanggal 2 Januari 2023 saksi Muchlis mendatangi terdakwa di rumahnya dan disitu mendapat pengakuan dari terdakwa bahwa mobil milik saksi Muchlis tersebut telah digadaikan terdakwa kepada orang lain, dan karena tak ada itikad baik untuk penyelesaian akhirnya pada tanggal 4 Januari 2023 saksi Muchlis yang merasa telah diperdaya terdakwa melaporkan perbuatan terdakwa ke pihak berwajib guna pengusutan lebih lanjut, dimana akibat perbuatan terdakwa yang dilakukan secara tanpa hak dan melawan hukum tersebut mengakibatkan saksi Muchlis merasa dirugikan sebesar kurang lebih Rp 185.000.000,- (seratus delapan puluh lima juta rupiah) atau setidaknya sekitar jumlah tersebut ; -----

----- Perbuatan terdakwa YUDHISTIRA SAGITA ALS. JIM BABOY BIN YUYUN CAHYUDIN tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana.-----

ATAU

KEDUA :

----- Bahwa terdakwa YUDHISTIRA SAGITA ALS. JIM BABOY BIN YUYUN , pada hari Jum'at tanggal 11 November 2022 sekitar jam 12.30 wib atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di Kp Cikanyere desa Sukamanah kec. Cipedes kota Tasikmalaya atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tasikmalaya, akan tetapi berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Ciamis yang di dalam daerah hukumnya terdakwa ditahan berwenang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa tersebut, karena sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 61/Pid.B/2023/PN.Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat pengadilan negeri itu daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan , dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan ; -----

-----Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut : ---Bahwa awalnya terdakwa menghubungi saksi Muchlis lewat pesan Whatsapp /HP, lalu terdakwa mengatakan “ assalammualaikum abi Yudhis, dipasihan nomor ku teh Asri Honda, bade ngarental mobil kanggo wargi manawi tiasa kang mung samingguen bade ngarental na” (assalammualaikum, saya Yudhis, dikasih nomor sama teh Asri Honda, mau merental mobil untuk keluarga barangkali bisa untuk semingguan merentalnya) , kemudian dijawab saksi Muchlis “ sareng Yudhis ti palih mana manawi “ (ini dengan Yudhis yang mana) , dijawab terdakwa lagi “ Tasik kang “ (Tasik kang) , kemudian saksi Muchlis berkata “ manawi peryogi mobil naon ? “ (barangkali mau pinjam mobil apa) , dan terdakwa jawab “ mobil alit kang “ (mobil kecil kang) , setelah terdakwa menelpon dan memperkenalkan diri terdakwa kepada saksi Muchlis, saat itu saksi Muchlis ingat bahwa terdakwa pernah satu komunitas dengan saksi Muchlis, sehingga kemudian saksi Muchlis menjawab minta waktu sehubungan mobil di garasinya sedang kosong, kemudian sekitar jam 12.30 wib terdakwa menghubungi lagi saksi Muchlis dan menanyakan kembali mobil yang akan dirental , dan saksi Muchlis menjawab bahwa mobil masuk garasi sekitar maghrib, dan terdakwa menjawab “ muhun teu sawios, manawi mobil naon eta “ , dijawab saksi Muchlis “ mobil BRIO “ , kemudian dengan alasan terdakwa pernah satu komunitas dengan saksi Muchlis, juga adanya rekomendasi dari sdri. Asri Honda serta mengenal terdakwa pernah ikut bermain film preman pensiun sehingga meyakini tak mungkin terdakwa akan berlaku curang, akhirnya membuat saksi Muchlis percaya dan tanpa rasa curiga pada sekitar jam 20.00 wib saksi Muchlis mengabarkan kepada terdakwa bahwa mobil sudah siap dan akan diantarkan ke alamat terdakwa, kemudian terdakwa mengirimkan lokasi rumah mertua terdakwa di Kp Cikanyere desa Sukamanah Kec. Cipedes kota Tasikmalaya sesampai di sana kemudian saksi Muchlis menyerahkan 1 (satu) unit kendaraan R4 Honda Brio warna abu-abu tahun 2021 no. Pol : D-1653-AJC kepada terdakwa berikut STNK dan kunci kontaknya untuk dirental terdakwa selama sebulan , dengan sewa rental per hari Rp 300.000,- (tiga ratus ribu

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 61/Pid.B/2023/PN.Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) yang akan dibayar per 7 (tujuh) hari, setelah 1 (satu) unit kendaraan R4 Honda Brio abu-abu tersebut diterima oleh terdakwa dan berada dalam penguasaannya, kemudian timbul niat terdakwa untuk menggadaikannya, selanjutnya kendaraan R4 tersebut langsung terdakwa bawa ke sebuah café di Tasikmalaya lalu dijaminkan untuk pinjaman uang/ digadaikan kepada saksi Enjang Mustopa sebesar Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah), selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 12 November 2022 saksi Muchlis meminta data pemakai mobil kepada terdakwa, dan terdakwa mengirimkan data pemakai mobil an. Ruli Sutisna alamat di kp. Cihonje warung Rt. 001 Rw. 005 desa Tanjung pura kec. RajapolahKab. Tasikmalaya, selanjutnya pada hari Minggu tanggal 13 November 2022 sekitar jam 11.00 wib terdakwa dihubungi saksi Muchlis yang mengatakan akan menukarkan mobil Honda Brio abu-abu yang dirental terdakwa sehubungan mobil yang dirental terdakwa tersebut akan diservis rutin, kemudian pada hari Senin tanggal 14 November 2022 sekitar jam 23.,00 wib bertempat di depan waterboom Sukahaji Cihaurbeuti terdakwa dengan ditemani seorang laki-laki yang diakui keponakan dari pemakai mobil bertemu dengan saksi Muchlis yang ditemani saksi Try Agustiana dan saksi Firman Pirdaus di depan waterboom tadi, kemudian saksi Muchlis menukarkan 1 (satu) unit mobil Honda brio warna abu-abu tahun 2021 No. Reg : D-1653-AJC berikut STNK nya yang pertama di rental terdakwa dengan 1 (satu) unit mobil Honda BRIO Satya warna hitam tahun 2022 No. Reg : Z-894-XX berikut kunci kontak dan surat jalan sehubungan mobil tersebut merupakan mobil baru, dan terdakwa berjanji akan mengembalikan mobil tersebut pada tanggal 14 Desember 2022, setelah kendaraan Honda Brio ditukar lalu kendaraan Honda Brio Satya tersebut terdakwa serahkan kembali kepada saksi Enjang Mustopa sebagai jaminan utang terdakwa, selanjutnya pembayaran sewa rental untuk seminggu pertama dengan harga rental per hari Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dibayar lancar oleh terdakwa sebesar Rp 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah), namun setelah itu terdakwa tak lagi lancar membayar sewa rentalnya, bahkan setelah lewat waktu yang terdakwa janjikan ternyata kendaraan Honda Satya warna hitam Z-894-XX tersebut tidak juga terdakwa kembalikan kepada saksi Muchlis, sehingga pada tanggal 2 Januari 2023 saksi Muchlis mendatangi terdakwa di rumahnya dan disitu mendapat pengakuan dari terdakwa bahwa mobil milik saksi Muchlis tersebut telah digadaikan terdakwa kepada orang lain, dan karena

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 61/Pid.B/2023/PN.Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tak ada itikad baik untuk penyelesaian akhirnya pada tanggal 4 Januari 2023 saksi Muchlis yang merasa telah diperdaya terdakwa melaporkan perbuatan terdakwa ke pihak berwajib guna pengusutan lebih lanjut, dimana akibat perbuatan terdakwa yang dilakukan secara tanpa hak dan melawan hukum tersebut mengakibatkan saksi Muchlis merasa dirugikan sebesar kurang lebih Rp 185.000.000,- (seratus delapan puluh lima juta rupiah) atau setidaknya sekitar jumlah tersebut ; -----

----- Perbuatan terdakwa YUDHISTIRA SAGITA ALS. JIM BABOY BIN YUYUN CAHYUDIN tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana-----

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan / eksepsi vide Pasal 156 KUHP, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan untuk pembuktian;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa tidak mengajukan eksepsi / keberatan terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, maka Penuntut Umum untuk membuktikan dakwaannya telah mengajukan alat bukti sebagai berikut :

Menimbang, bahwa di persidangan guna mendukung kebenaran dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi MUCHLIS KASMAYA., SE., Bin USEP KUSMANA, menerangkandi bawah sumpah, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan.
 - Bahwa benarsebelumnya saksi pernah diperiksa dan memberi keterangan di muka Penyidik dan keterangan saksi sebagaimana tertuang dalam BAP. Penyidik tersebut adalah benar;
 - Bahwa pada hari Senin tanggal 1 November 2022 sekitar jam 12.30 wib bertempat di Kp Cikanyere desa Sukamanah Kec. Cipedes kota Tasikmalaya, terdakwa telah melakukan tindak pidana penipuan kepada saksi korban MUCHLIS KASMAYA., SE., Bin USEP KUSMANA dengan cara terdakwa dengan menggunakan upaya-upaya penipuan yaitu dengan akal cerdas dan tipu muslihat terdakwa, dimana terdakwa berpura-pura memerlukan kendaraan 1 (satu) unit kendaraan R4 merk Honda Brio untuk urusan proyek saudara terdakwa, akan dirental selama sebulan dengan pembayaran rental per hari Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan akan dibayar per minggu namun pada kenyataannya langsung terdakwa gadaikan kepada saksi Enjang dengan harga gadai Rp. 6.000.000,-(enam

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 61/Pid.B/2023/PN.Cms



juta rupiah) sesuai rencana awal terdakwa, dan uang tersebut saat ini telah habis terdakwa nikmati untuk keperluan pribadi terdakwa.

- Bahwa Terdakwa YUDHISTIRA SAGITA merental kendaraan milik saksi tanpa ijin dan tanpa sepengetahuan saksi lalu kendaraan tersebut digadaikan kepada orang lain.
- Bahwa Terdakwa merental kendaraan saksi untuk paling lama 30 (tiga puluh) hari dan dibayar per hari Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa awalnya memberikan informasi kendaraan tersebut digadaikan kepada RULI yang merupakan Anggota Dewan namun setelah di desak bahwa kendaraan tersebut digadaikan kepada saksi ENJANG.
- Bahwa saksi mengetahui kendaraan milik saksi digadaikan kepada orang lain pada tanggal 2 Januari 2023 sewaktu saksi mendatangi rumah Terdakwa.
- Bahwa saksi menyerahkan mobil kepada terdakwa hanya mobil, kunci kontak dan surat jalan.
- Bahwa terhadap kejadian tersebut ada orang yang mengetahuinya yaitu saksi FIRMAN dan saksi TRY.
- Bahwabarang berupa 1 (satu) unit kendaraan R4 merk Honda Brio tersebut merupakan milik saksi sendiri yang pernah direntalkan kepada Terdakwa.
- Bahwa akibat peristiwa tersebut saksi mengalami kerugian Rp. 185.000.000,- (seratus delapan puluh lima juta rupiah).

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa memberikan pendapatnya sebagai berikut : Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan yang telah diberikan oleh saksi korban.

2. Saksi TRY AGUSTIANA Bin APEP SUHENDAR, menerangkandi bawah sumpah, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa.
 - Bahwa sebelumnya saksi pernah diperiksa dan memberi keterangan di muka Penyidik dan keterangan saksi sebagaimana tertuang dalam BAP. Penyidik tersebut adalah benar;
 - Bahwa pada hari Senin tanggal 1 November 2022 sekitar jam 12.30 wib bertempat di Kp Cikanyere desa Sukamanah Kec. Cipedes kota Tasikmalaya, terdakwa telah melakukan tindak pidana penipuan kepada saksi korban MUCHLIS KASMAYA., SE., Bin USEP KUSMANA dengan cara terdakwa dengan menggunakan upaya-upaya penipuan yaitu dengan akal cerdas dan tipu muslihat terdakwa, dimana terdakwa berpura-pura



memerlukan kendaraan 1 (satu) unit kendaraan R4 merk Honda Brio untuk urusan proyek saudara terdakwa, akan dirental selama sebulan dengan pembayaran rental per hari Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan akan dibayar per minggu namun pada kenyataannya langsung terdakwa gadaikan kepada saksi Enjang dengan harga gadai Rp. 6.000.000,-(enam juta rupiah) sesuai rencana awal terdakwa, dan uang tersebut saat ini telah habis terdakwa nikmati untuk keperluan pribadi terdakwa.

- Bahwa Terdakwa awalnya memberikan informasi kendaraan tersebut digadaikan kepada RULI yang merupakan Anggota Dewan namun setelah di desak bahwa kendaraan tersebut digadaikan kepada saksi ENJANG.
- Bahwa menurut saksi MUCHLIS saat saksi korban menyerahkan mobil tersebut dengan kunci kontaknya saja.
- Bahwa menurut keterangan saksi korban MUCHLIS sewaktu akan meminta bayaran argo atau biaya rental dan diketahui bahwa kendaraan telah digadaikan kepada orang lain.

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa memberikan pendapatnya sebagai berikut : Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan yang telah diberikan oleh saksi tersebut.

3. Saksi ENJANG MUSTOPA SALIM Bin ROHIMAH menerangkandi bawah sumpah, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa sebelumnya saksi pernah diperiksa dan memberi keterangan di muka Penyidik dan keterangan saksi sebagaimana tertuang dalam BAP. Penyidik tersebut adalah benar;
- Bahwa kendaraan 1 (satu) unit kendaraan R4 merk Honda Brio tersebut saksi masih ingat dan mengenalinya, dimana kendaraan tersebut yang digadaikan kepada saksi oleh Terdakwa YUDHISTIRA untuk peminjaman uang.
- Bahwa saksi menerima mobil tersebut pada hari, tanggal lupa sekira bulan November 2022 sekira Pukul 15.00 Wib dirumah saksi yang beralamat di kkusp. Panyusuhan Rt.003, Rw.004 Ds. Pakemitan Kidul, Kec. Ciawi, Kab. Tasikmalaya.
- Bahwa sewaktu Terdakwa menitipkan mobil tersebut kepada saksi saat itu Terdakwa mengaku bahwa mobil tersebut baru saja diambil dari dealer

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa memberikan pendapatnya sebagai berikut : Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan yang telah diberikan oleh saksi tersebut.



Menimbang, bahwa Terdakwa **YUDHISTIRA SAGITA Als. JIM BABOY Bin YUYUN**, di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa sebelumnya pernah diperiksa dan memberi keterangan di muka Penyidik dan keterangan terdakwa sebagaimana tertuang dalam BAP. Penyidik tersebut adalah benar ;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 1 November 2022 sekitar jam 12.30 wib bertempat di Kp Cikanyere desa Sukamanah Kec. Cipedes kota Tasikmalaya, terdakwa telah melakukan tindak pidana penipuan kepada saksi korban MUCHLIS KASMAYA., SE., Bin USEP KUSMANA dengan cara terdakwa dengan menggunakan upaya-upaya penipuan yaitu dengan akal cerdas dan tipu muslihat terdakwa, dimana terdakwa berpura-pura memerlukan kendaraan 1 (satu) unit kendaraan R4 merk Honda Brio untuk urusan proyek saudara terdakwa, akan dirental selama sebulan dengan pembayaran rental per hari Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan akan dibayar per minggu namun pada kenyataannya langsung terdakwa gadaikan kepada saksi Enjang dengan harga gadai Rp. 6.000.000,-(enam juta rupiah) sesuai rencana awal terdakwa, dan uang tersebut saat ini telah habis terdakwa nikmati untuk keperluan pribadi terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut berawal ketika terdakwa yang sedang kesulitan keuangan dan membutuhkan uang mendesak berniat melakukan kejahatan dengan menggadaikan kendaraan R4 milik orang lain ;
- Bahwa setelah terdakwa menghubungi sdri. Asri Honda dan menanyakan siapa yang suka merentalkan kendaraan di Ciamis, lalu terdakwa menghubungi saksi Muchlis lewat pesan Whatsapp /HP ;
- Bahwa selanjutnya terdakwa memperkenalkan diri dengan mengatakan “ assalammualaikum abi Yudhis, dipasihan nomor ku teh Asri Honda “, selanjutnya dengan akal cerdasnya terdakwa yang sudah berniat mau menggadaikan kendaraan rental yang didapatkannya nanti beralih kepada saksi Muchlis dengan mengatakan “ bade ngarental mobil kanggo wargi urusan proyek, manawi tiasa kang mung samingguen bade ngarental na” (assalammualaikum, saya Yudhis, dikasih nomor sama teh Asri Honda, mau merental mobil untuk keluarga, urusan proyek barangkali bisa untuk semingguan merentalnya) ;
- Bahwa kemudian dijawab saksi Muchlis “ sareng Yudhis ti palih mana manawi “ (ini dengan Yudhis yang mana), dijawab terdakwa lagi “ Tasik kang “ (Tasik kang) ;



- Bahwa kemudian saksi Muchlis berkata “ manawi peryogi mobil naon ? “ (barangkali mau pinjam mobil apa), dan terdakwa jawab “ mobil alit kang “ (mobil kecil kang) ;
- Bahwa setelah terdakwa menelpon dan memperkenalkan diri terdakwa kepada saksi Muchlis, saat itu saksi Muchlis ingat bahwa terdakwa pernah satu komunitas dengan saksi Muchlis, sehingga kemudian saksi Muchlis menjawab minta waktu sehubungan mobil di garasinya sedang kosong;
- Bahwa kemudian sekitar jam 12.30 wib terdakwa menghubungi lagi saksi Muchlis dan menanyakan kembali mobil yang akan dirental, dan saksi Muchlis menjawab bahwa mobil masuk garasi sekitar maghrib, dan terdakwa menjawab “ muhun teu sawios, manawi mobil naon eta “, dijawab saksi Muchlis “ mobil BRIO “;
- Bahwa kemudian sekitar jam 20.00 wib saksi Muchlis yang sudah percaya kepada terdakwa tanpa rasa curiga mengabarkan kepada terdakwa bahwa mobil sudah siap dan akan diantarkan ke alamat terdakwa;
- Bahwa kemudian terdakwa mengirimkan lokasi rumah mertua terdakwa di Kp Cikanyere desa Sukamanah kec. Cipedes kota Tasikmalaya ;
- Bahwa sesampai di sana kemudian saksi Muchlis menyerahkan 1 (satu) unit kendaraan R4 Honda Brio warna abu-abu tahun 2021 no. Pol : D-1653-AJC kepada terdakwa berikut STNK dan kunci kontaknya untuk dirental terdakwa selama sebulan, dengan sewa rental per hari Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang akan dibayar per 7 (tujuh) hari ;
- Bahwa setelah 1 (satu) unit kendaraan R4 Honda Brio abu-abu tersebut diterima oleh terdakwa dan berada dalam penguasaannya, kemudian pada malam itu juga kendaraan R4 tersebut langsung terdakwa jaminkan untuk pinjaman uang/ digadaikan kepada saksi Enjang Mustopa sebesar Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah) ;
- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 12 November 2022 saksi Muchlis meminta data pemakai mobil kepada terdakwa, dan terdakwa mengirimkan data pemakai mobil an. Ruli Sutisna alamat di kp. Cihonje warung Rt. 001 Rw. 005 desa Tanjung pura kec. Rajapolah kab. Tasikmalaya lewat HP ;
- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 13 November 2022 sekitar jam 11.00 wib terdakwa dihubungi saksi Muchlis yang mengatakan akan menukarkan mobil Honda Brio abu-abu yang dirental terdakwa sehubungan mobil yang dirental terdakwa tersebut akan diservis rutin ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian terdakwa menghubungi saksi Enjang dan memberitahu bahwa kendaraan yang dijaminkan akan ditukar dengan kendaraan merk Honda Bryo lainnya ;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 14 November 2022 sekitar jam 23.,00 wib bertempat di depan waterboom Sukahaji Cihaurbeuti terdakwa dengan ditemani seorang laki-laki yang diakui keponakan dari pemakai mobil bertemu dengan saksi Muchlis yang ditemani saksi Try Agustiana dan saksi Firman Pirdaus di depan waterboom tadi ;
- Bahwa kemudian saksi Muchlis menukarkan 1 (satu) unit mobil Honda brio warna abu-abu tahun 2021 No. Reg : D-1653-AJC berikut STNK nya yang pertama di rental terdakwa dengan 1 (satu) unit mobil Honda BRIO Satya warna hitam tahun 2022 No. Reg : Z-894-XX berikut kunci kontak dan surat jalan sehubungan mobil tersebut merupakan mobil baru dan terdakwa berjanji akan mengembalikan mobil tersebut pada tanggal 14 Desember 2022 ;
- Bahwa setelah kendaraan Honda Brio ditukar lalu kendaraan Honda Brio Satya Z-894-XX tersebut terdakwa serahkan kembali kepada saksi Enjang Mustopa sebagai jaminan utang terdakwa ;
- Bahwa selanjutnya pembayaran sewa rental untuk seminggu pertama dan kedua dengan harga rental per hari Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dibayar lancar oleh terdakwa, namun setelah itu terdakwa tak lagi lancar membayar sewa rentalnya;
- Bahwa setelah lewat waktu yang terdakwa janjikan ternyata kendaraan Honda Satya warna hitam Z-894-XX tersebut tidak juga terdakwa kembalikan kepada saksi Muchlis, sehingga pada tanggal 2 Januari 2023 saksi Muchlis mendatangi terdakwa di rumahnya;
- Bahwa setelah terdakwa didesak untuk menunjukkan dimana kendaraan yang telah terdakwa rental dari saksi Muchlis tersebut, saat itu terdakwa mengakui bahwa kendaraan rental milik saksi Muchlis telah terdakwa gadaikan /dijadikan jaminan utang kepada orang lain yaitu saksi Enjang ;
- Bahwa karena awalnya terdakwa tidak bisa menyelesaikan permasalahan dengan saksi Muchlis dan saksi Enjang, akhirnya atas perbuatan terdakwa tersebut saksi Muchlis melaporkan perbuatan terdakwa ke pihak berwajib ;
- Bahwa sampai saat ini terdakwa belum mengembalikan uang yang terdakwa pinjam dari saksi Enjang sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) dan juga belum melunasi kekurangan pembayaran rental dari kendaraan yang terdakwa pinjam kepada saksi Muchlis ;

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 61/Pid.B/2023/PN.Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas segala perbuatan terdakwa tersebut terdakwa mengaku bersalah dan menyesal ;
- Bahwa terdakwa mengenali barang bukti sebagaimana daftar barang bukti;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan sesuai ketentuan Pasal 65 jo. Pasal 160 ayat (1) huruf c KUHP, namun terdakwa menyatakan tidak ada mengajukan saksi yang dapat meringankan dirinya (saksi *a de charge*);

Menimbang bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil merk HONDA BRYO SATYA, warna hitam mutiara, tahun 2022 No. Reg: Z-894-XX, no. rangka : MHRDD1750NJ207376, nomor mesin : L12B34731035 berikut kunci kontaknya, 1 (satu) lembar surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor No. 11357597 No. Reg : Z-894-XX nama badan usaha Honda Star motor, alamat Jl. Ir H. Juanda no. 461 Tasikmalaya, berlaku 31 Oktober 2022 sampai dengan Desember 2022 yang dikeluarkan Direktur Lalu Lintas, 1 (satu) lembar STNK mobil merk Honda Brio Satya, warna hitam mutiara, th. 2022 No. Reg : Z-1772-TN no. rangka : MHRDD1750NJ207376 nomor mesin L12B34731035, 1 (satu) pasang nomor registrasi Z-1772-TN;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum maka dapat dipergunakan dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa setelah pemeriksaan ditutup, Majelis Hakim bermusyawarah untuk putusan;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan ditunjuk sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 1 November 2022 sekitar jam 12.30 wib bertempat di Kp Cikanyere desa Sukamanah Kec. Cipedes kota Tasikmalaya, terdakwa telah melakukan tindak pidana penipuan kepada saksi korban MUCHLIS KASMAYA., SE., Bin USEP KUSMANA dengan cara terdakwa dengan menggunakan upaya-upaya penipuan yaitu dengan akal cerdas dan tipu muslihat terdakwa, dimana terdakwa berpura-pura memerlukan kendaraan 1 (satu) unit kendaraan R4 merk Honda Brio untuk

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 61/Pid.B/2023/PN.Cms



urusan proyek saudara terdakwa, akan dirental selama sebulan dengan pembayaran rental per hari Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan akan dibayar per minggu namun pada kenyataannya langsung terdakwa gadaikan kepada saksi Enjang dengan harga gadai Rp. 6.000.000,-(enam juta rupiah) sesuai rencana awal terdakwa, dan uang tersebut saat ini telah habis terdakwa nikmati untuk keperluan pribadi terdakwa;

- Bahwa kejadian tersebut berawal ketika terdakwa yang sedang kesulitan keuangan dan membutuhkan uang mendesak berniat melakukan kejahatan dengan menggadaikan kendaraan R4 milik orang lain ;
- Bahwa setelah terdakwa menghubungi sdr. Asri Honda dan menanyakan siapa yang suka merentalkan kendaraan di Ciamis, lalu terdakwa menghubungi saksi Muchlis lewat pesan Whatsapp /HP ;
- Bahwa selanjutnya terdakwa memperkenalkan diri dengan mengatakan “ assalammualaikum abi Yudhis, dipasih nomor ku teh Asri Honda “, selanjutnya dengan akal cerdasnya terdakwa yang sudah berniat mau menggadaikan kendaraan rental yang didapatkannya nanti beralih kepada saksi Muchlis dengan mengatakan “ bade ngarental mobil kanggo wargi urusan proyek, manawi tiasa kang mung samingguen bade ngarental na” (assalammualaikum, saya Yudhis, dikasih nomor sama teh Asri Honda, mau merental mobil untuk keluarga, urusan proyek barangkali bisa untuk seminggu merentalnya) ;
- Bahwa kemudian dijawab saksi Muchlis “ sareng Yudhis ti palih mana manawi “ (ini dengan Yudhis yang mana), dijawab terdakwa lagi “ Tasik kang “ (Tasik kang) ;
- Bahwa kemudian saksi Muchlis berkata “ manawi peryogi mobil naon ? “ (barangkali mau pinjam mobil apa), dan terdakwa jawab “ mobil alit kang “ (mobil kecil kang) ;
- Bahwa setelah terdakwa menelpon dan memperkenalkan diri terdakwa kepada saksi Muchlis, saat itu saksi Muchlis ingat bahwa terdakwa pernah satu komunitas dengan saksi Muchlis, sehingga kemudian saksi Muchlis menjawab minta waktu sehubungan mobil di garasinya sedang kosong;
- Bahwa kemudian sekitar jam 12.30 wib terdakwa menghubungi lagi saksi Muchlis dan menanyakan kembali mobil yang akan dirental, dan saksi Muchlis menjawab bahwa mobil masuk garasi sekitar maghrib, dan terdakwa menjawab “ muhun teu sawios, manawi mobil naon eta “, dijawab saksi Muchlis “ mobil BRIO “;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian sekitar jam 20.00 wib saksi Muchlis yang sudah percaya kepada terdakwa tanpa rasa curiga mengabarkan kepada terdakwa bahwa mobil sudah siap dan akan diantarkan ke alamat terdakwa;
- Bahwa kemudian terdakwa mengirimkan lokasi rumah mertua terdakwa di Kp Cikanyere desa Sukamanah kec. Cipedes kota Tasikmalaya ;
- Bahwa sesampai di sana kemudian saksi Muchlis menyerahkan 1 (satu) unit kendaraan R4 Honda Brio warna abu-abu tahun 2021 no. Pol : D-1653-AJC kepada terdakwa berikut STNK dan kunci kontaknya untuk dirental terdakwa selama sebulan, dengan sewa rental per hari Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang akan dibayar per 7 (tujuh) hari ;
- Bahwa setelah 1 (satu) unit kendaraan R4 Honda Brio abu-abu tersebut diterima oleh terdakwa dan berada dalam penguasaannya, kemudian pada malam itu juga kendaraan R4 tersebut langsung terdakwa jaminkan untuk pinjaman uang/ digadaikan kepada saksi Enjang Mustopa sebesar Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah) ;
- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 12 November 2022 saksi Muchlis meminta data pemakai mobil kepada terdakwa, dan terdakwa mengirimkan data pemakai mobil an. Ruli Sutisna alamat di kp. Cihonje warung Rt. 001 Rw. 005 desa Tanjung pura kec. Rajapolah kab. Tasikmalaya lewat HP ;
- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 13 November 2022 sekitar jam 11.00 wib terdakwa dihubungi saksi Muchlis yang mengatakan akan menukarkan mobil Honda Brio abu-abu yang dirental terdakwa sehubungan mobil yang dirental terdakwa tersebut akan diservis rutin ;
- Bahwa kemudian terdakwa menghubungi saksi Enjang dan memberitahu bahwa kendaraan yang dijamin akan ditukar dengan kendaraan merk Honda Bryo lainnya ;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 14 November 2022 sekitar jam 23.,00 wib bertempat di depan waterboom Sukahaji Cihaurbeuti terdakwa dengan ditemani seorang laki-laki yang diakui keponakan dari pemakai mobil bertemu dengan saksi Muchlis yang ditemani saksi Try Agustiana dan saksi Firman Pirdaus di depan waterboom tadi ;
- Bahwa kemudian saksi Muchlis menukarkan 1 (satu) unit mobil Honda brio warna abu-abu tahun 2021 No. Reg : D-1653-AJC berikut STNK nya yang pertama di rental terdakwa dengan 1 (satu) unit mobil Honda BRIO Satya warna hitam tahun 2022 No. Reg : Z-894-XX berikut kunci kontak dan surat jalan sehubungan mobil tersebut merupakan mobil baru dan

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 61/Pid.B/2023/PN.Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa berjanji akan mengembalikan mobil tersebut pada tanggal 14 Desember 2022 ;

- Bahwa setelah kendaraan Honda Brio ditukar lalu kendaraan Honda Brio Satya Z-894-XX tersebut terdakwa serahkan kembali kepada saksi Enjang Mustopa sebagai jaminan utang terdakwa ;
- Bahwa selanjutnya pembayaran sewa rental untuk seminggu pertama dan kedua dengan harga rental per hari Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dibayar lancar oleh terdakwa, namun setelah itu terdakwa tak lagi lancar membayar sewa rentalnya;
- Bahwa setelah lewat waktu yang terdakwa janjikan ternyata kendaraan Honda Satya warna hitam Z-894-XX tersebut tidak juga terdakwa kembalikan kepada saksi Muchlis, sehingga pada tanggal 2 Januari 2023 saksi Muchlis mendatangi terdakwa di rumahnya;
- Bahwa setelah terdakwa didesak untuk menunjukkan dimana kendaraan yang telah terdakwa rental dari saksi Muchlis tersebut, saat itu terdakwa mengakui bahwa kendaraan rental milik saksi Muchlis telah terdakwa gadaikan /dijadikan jaminan utang kepada orang lain yaitu saksi Enjang ;
- Bahwa karena awalnya terdakwa tidak bisa menyelesaikan permasalahan dengan saksi Muchlis dan saksi Enjang, akhirnya atas perbuatan terdakwa tersebut saksi Muchlis melaporkan perbuatan terdakwa ke pihak berwajib ;
- Bahwa sampai saat ini terdakwa belum mengembalikan uang yang terdakwa pinjam dari saksi Enjang sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) dan juga belum melunasi kekurangan pembayaran rental dari kendaraan yang terdakwa pinjam kepada saksi Muchlis ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 182 ayat (4) KUHAP dasar Majelis Hakim untuk bermusyawarah dalam rangka menjatuhkan putusan adalah surat dakwaan dan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, karenanya yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut adalah apakah berdasarkan fakta-fakta di atas terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, perbuatannya haruslah memenuhi seluruh unsur dari delik yang didakwakan padanya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke muka persidangan karena didakwa dengan dakwaan yang disusun secara Alternatif, yaitu:

Dakwaan Pertama: sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP.



Dakwaan Kedua : sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan menurut Majelis Hakim maka dakwaan yang paling mendekati untuk dibuktikan adalah dakwaan Alternatif Kesatu yakni melanggar Pasal 378 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa ;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan Hukum;
3. Memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan bohong;
4. Membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur Barangsiapa :

Menimbang, bahwa unsur hukum “barangsiapa” adalah menunjuk subjek hukum (Pendukung hak dan kewajiban) berupa orang sebagai pelaku tindak pidana/delik, yang kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban secara yuridis;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan terjadinya tindak pidana diperlukan adanya aturan yang melarang perbuatan tersebut, serta ancaman hukuman yang diatur dalam undang-undang serta syarat adanya pelaku perbuatan yang terhadapnya dapat dimintakan pertanggungjawaban secara hukum ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur hukum tersebut diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

- Bahwa dipersidangan, Penuntut Umum telah menghadapkan terdakwa yang bernama **YUDHISTIRA SAGITA Als. JIM BABOY Bin YUYUN** dengan segala identitasnya sebagaimana tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan berkesesuaian dengan hasil pemeriksaan di depan persidangan;
- Bahwa orang tersebut dihadapkan sebagai Terdakwa yang diduga melakukan suatu tindak pidana sebagaimana isi dakwaan Penuntut Umum;



- Bahwa selama proses persidangan, Terdakwa dapat mengikutinya dengan baik, menjawab pertanyaan dan memberikan keterangan dengan lancar, tanpa mengalami hambatan ;
- Bahwa dari pemeriksaan surat-surat yang berhubungan dengan berkas perkara, Majelis Hakim tidak menemukan bukti yang menerangkan bahwa Terdakwa adalah orang yang tidak cakap atau tidak mampu bertindak dan tidak mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkeyakinan apa yang dimaksud dengan unsur "barangsiapa" telah terpenuhi secara hukum, namun untuk menyatakan terdakwa terbukti tidak melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepada terdakwa oleh Penuntut Umum tidak cukup sebatas identitas akan tetapi haruslah terpenuhi semua unsur hukum dari dakwaan Penuntut Umum tersebut barulah terdakwa dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya ;

Ad. 2. Unsur Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan Hukum

Menimbang, bahwa tentang unsur "**dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum**" mengandung pengertian bahwa si pelaku menyadari/menghendaki suatu keuntungan untuk dirinya sendiri atau pun untuk orang lain. Unsur "dengan maksud" merupakan unsur kesengajaan, oleh karena itu Majelis Hakim merujuk pada pendapat "*Memori Vantoelichting*" bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah "perbuatan yang diketahui dan dikehendaki (*willens en wetens handelen*) artinya seseorang yang melakukan tindak pidana, tidak saja ia hanya menghendaki tindakan itu tetapi juga menginsyafi bahwa tindakan itu dilarang oleh undang-undang dan diancam dengan pidana (EY. Kanter, 2002. Hal. 171).

Menimbang bahwa dalam perkembangan teori hukum pidana apa yang dikemukakan oleh SATOCHID KARTANEGARA semakin memperjelas rumusan unsur dengan sengaja, yaitu: "melaksanakan suatu perbuatan yang didorong oleh suatu keinginan untuk berbuat atau bertindak, sehingga kesengajaan/dengan maksud sudah cukup apabila pelaku tindak pidana berbuat dengan sengaja atau sengaja tidak berbuat apa yang dilarang oleh undang-undang atau apa yang diperintahkan oleh undang-undang, di sini tidak perlu dibuktikan apakah pelaku tindak pidana mengetahui perbuatannya dapat dihukum atau tidak" (Martiman Prodjohamidjojo, 1997. Hal 45-46)



Menimbang bahwa, dalam doktrin Hukum Pidana, teori hukum mengenai bentuk kesengajaan bisa berupa:

- Kesengajaan sebagai maksud, artinya perbuatan pidana itu memang dikehendaki dan memang menjadi maksud dari si pelaku.
- Kesengajaan sebagai kepastian atau keharusan, yang terpenting di sini adalah tujuan dari perbuatan tersebut tercapai, dengan mengesampingkan akibat-akibat lainnya.
- Kesengajaan sebagai kemungkinan, dimana si pelaku tindak pidana menyadari akibat dari kemungkinan perbuatannya.

(JE. Sahetapy, 1995. Hal. 86)

Menimbang bahwa, dari berbagai teori hukum pidana mengenai unsur dengan maksud di atas, menurut Majelis Hakim, Terdakwa cukup dengan mengetahui dan menghendaki akibat yang akan ditimbulkan dari perbuatannya.

Menimbang, bahwa dihubungkan dengan “*Memori Vantoelichting*” dan Doktrin Hukum Pidana sebagaimana dijelaskan sebelumnya bahwa yang dimaksud dengan sengaja/dengan maksud adalah “perbuatan yang diketahui dan dikehendaki”.

Menimbang, bahwa menguntungkan diri sendiri atau orang lain berarti ada kesengajaan sebagai maksud (oogmerk). Menurut Memorie van Toelichting (Memori Penjelasan) mengartikan kesengajaan sebagai menghendaki dan mengetahui. Kesengajaan harus memiliki ketiga unsur dari tindak pidana, yaitu perbuatan yang dilarang, akibat yang menjadi pokok alasan diadakan larangan itu, dan bahwa perbuatan itu melanggar hukum. Unsur kesalahan disini berbentuk dolus yang dirumuskan dengan istilah “dengan maksud” yang juga tersimpulkan dari tindakannya berupa menggerakkan. Penggunaan istilah “dengan maksud” yang ditempatkan di awal perumusan, berfungsi rangkap yaitu baik sebagai pengganti dari kesengajaan maupun sebagai pernyataan tujuan. Sebagai unsur sengaja maka si pelaku menyadari/menghendaki suatu keuntungan untuk diri sendiri/orang lain. Bahkan dia juga menyadari ketidakberhakannya atas suatu keuntungan tersebut. Menyadari pula bahwa sarana yang digunakan adalah suatu kebohongan atau merupakan alat untuk memperdayakan, demikian juga ia harus menyadari tentang tindakannya yang berupa menggerakkan tersebut. Dalam fungsinya sebagai tujuan berarti tidak harus selalu menjadi kenyataan keuntungan yang diharapkan itu. Yang penting ialah adakah ia pada waktu itu mengharapakan suatu keuntungan? bahwa mungkin yang sebaliknya yang terjadi misalnya sesuatu barang yang diberikan itu kemudian mengakibatkan bencana bagi si pelaku/orang lain tidak

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 61/Pid.B/2023/PN.Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipersoalkan. Unsur bersifat melawan hukum secara formal disini ditunjukkan kepada menguntungkan diri sendiri atau orang lain. Secara formal berarti ditentukan secara tegas. Berarti pula harus dibuktikan walaupun mungkin tidak dipersoalkan oleh pihak terdakwa. Dia harus dibuktikan bahwa si terdakwa /orang lain itu tiada haknya untuk menjalankan untuk mendapatkan keuntungan yang ia harapkan. Dalam penerapan unsur ini tidak di persyaratkan bahwa pihak korban juga telah dirugikan secara melawan hukum. Bahwa oleh karena menganut bersifat melawan hukum material, maka juga apabila dipersoalkan harus dapat membuktikan bahwa tindakan terdakwa adalah bersifat melawan hukum. Misalnya : menggerakkan seseorang lain supaya orang itu memberikan sumbangan wajib untuk suatu yayasan tertentu padahal untuk digunakan sendiri.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, surat, petunjuk dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan didapatkan fakta- fakta Hukum yang saling berkaitan dan bersesuaian satu dan lainnya bahwasejak awal terdakwa yang sedang terdesak masalah keuangan memang sudah punya niat untuk mendapatkan sejumlah uang secara melawan hak agar menguntungkan diri terdakwa sendiri, bahwa benar selanjutnya untuk bisa mencapai maksudnya tersebut lalu terdakwa dengan menggunakan upaya –upaya penipuan yaitu berupa akal cerdas dan tipu muslihat maupun karangan perkataan –perkataan bohong berdalih merental kendaraan R4 1 (satu) unit Honda Brio kepada saksi Muchlis buat saudaranya dengan alasan mau dipakai urusan proyek di Ciawi, dirental untuk satu bulan dan akan dibayar per seminggu, bahwa benar karena saksi Muchlis percaya kepada terdakwa terlebih pernah sama-sama dalam satu komunitas dengan terdakwa, akhirnya pada hari Jum'at tanggal 11 Nopember 2022 sekitar jam 20.00 wib, bertempat di Kp. Cikanyere desa Sukamanah Kec. Cipedes Kota Tasikmalaya, saksi Muchlis mau menyerahkan kendaraan untuk dirental kepada terdakwa yaitu 1 (satu) unit Honda Bryo warna abu-abu tahun 2021 No. Pol D-1653-AJC, bahwa benar setelah kendaraan tersebut diterima oleh terdakwa, lalu pada malam itu juga bertempat di sebuah Café di Kota tasikmalaya, kendaraan rental tadi langsung terdakwa gadaikan untuk jaminan utang kepada saksi Enjang sebesar Rp 6 juta ; bahwa benar kurang lebih 3 hari kendaraan terdakwa gadaikan ke saksi Enjang, saksi Muchlis menghubungi terdakwa untuk menukarkan kendaraan Honda Brio yang dirental terdakwa tersebut dengan kendaraan Honda Brio lain dengan alasan Honda Brio D-1653-AJC akan dilakukan servis rutin, sehingga kemudian terdakwa menghubungi

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 61/Pid.B/2023/PN.Cms



saksi Enjang untuk meminjam dulu kendaraan Honda Brio D-1653-AJC, selanjutnya pada tanggal 14 November 2022 sekitar jam 22.00 wib bertenpat di depan waterboom Sukahaji Cihaurbeuti, terdakwa bertemu dengan saksi Muchlis dan di tempat tersebut saksi Muchlis menukarkan kendaraan Honda Brio D-1653-AJC dengan Honda Brio Z-894-XX berikuti kunci kontak dan surat jalan, bahwa benar setelah kendaraan Honda Brio pengganti terdakwa terima selanjutnya terdakwa serahkan lagi kepada saksi Enjang yang telah memberi pinjaman utang Rp 6 juta kepada terdakwa dan saat ini uang tersebut telah habis terdakwa nikmati untuk keperluan pribadi terdakwa.

Menimbang, bahwa unsur “dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak” adalah mengandung maksud untuk kepentingan diri Terdakwa sendiri yang menguntungkan diri Terdakwa dan orang lain secara melawan hak, karena Terdakwa ialah menyadari pula dirinya tidak berhak berbuat demikian dan ini bertentangan dengan kehendak dan merugikan Saksi Korban sebagai pemberi barang berupa rentalan mobil miliknya tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur kedua ini telah terpenuhi dan terbukti.

Ad. 3. Memakai Nama Palsu Atau Keadaan Palsu, Baik Dengan Akal Dan Tipu Muslihat, Maupun Dengan Karangannya Bohong;

Menimbang bahwa rumusan unsur tersebut diatas merupakan perbuatan-perbuatan yang bersifat alternatif, artinya jika salah satu perbuatan saja dilakukan oleh terdakwa maka unsur tersebut dianggap telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa mengenai unsur ad. 3 ini adalah merupakan sarana yang dipakai oleh si pelaku untuk menggerakkan atau membujuk orang lain supaya memberikan barang, membuat hutang atau menghapuskan piutang. Nama palsu adalah nama yang bukan nama pelaku sendiri. Sedangkan keadaan palsu adalah menyebutkan dirinya berada dalam suatu keadaan yang tidak benar yang mengakibatkan korban percaya kepadanya. Dan karena percaya, lalu korban memberikan barang atau membuat hutang atau menghapuskan piutang

Menimbang, bahwa akal dan tipu muslihat adalah suatu perbuatan yang bukan berupa kata-kata yang membohongi, sehingga seseorang yang berpikiran normal dapat tertipu karenanya. Adapun pengertian karangan perkataan bohong adalah berupa adanya beberapa kata-kata yang tidak benar yang tersusun sedemikian rupa seakan-akan benar.



Menimbang, bahwa unsur “Dengan Tipu Muslihat atau Rangkaian kata-kata bohong” mengandung pengertian bahwa orang lain tergerak hatinya untuk melakukan sesuatu perbuatan yang dikehendaki oleh si pelaku. Dan di sini orang lain tersebut sama sekali tidak memperoleh tekanan dari si pelaku, akan tetapi orang lain tersebut terpedaya oleh kata-kata atau keadaan yang dialami atau kebohongan yang dilakukan oleh si pelaku, sehingga dengan demikian orang lain tersebut, tanpa paksaan dan tergerak untuk melakukan perbuatan yang sebenarnya justru akan merugikan dirinya sendiri serta menyerahkan semua kepada si pelaku.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, petunjuk dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan didapatkan fakta-fakta Hukum yang saling berkaitan dan bersesuaian satu dan lainnya bahwabahwa benar terdakwa untuk bisa menggerakkan saksi Muchlis sehingga saksi Muchlis mau menyerahkan kendaraan rental miliknya kepada terdakwa, dilakukan terdakwa dengan menggunakan upaya-upaya penipuan yaitu dengan akal cerdas dan tipu muslihat terdakwa, dimana terdakwa berpura-pura memerlukan kendaraan untuk urusan proyek saudara terdakwa, akan dirental selama sebulan dengan pembayaran rental per hari Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan akan dibayar per minggu, bahwa benar sebelum terdakwa mengatakan perlu kendaraan rental, terdakwa memperkenalkan diri terdakwa terlebih dahulu dengan menyebut nama sdr. Asri Honda yaitu orang yang sudah dikenal oleh saksi Muchlis, selanjutnya dalam pembicaraan itu juga saksi Muchlis teringat kepada terdakwa karena pernah sama-sama satu komunitas sehingga secara emosional merasa ada kedekatan, juga saksi Muchlis ingat bahwa terdakwa pernah bermain sinetron sehingga merasa yakin bahwa terdakwa tak mungkin berlaku curang karena orang yang sudah terkenal.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkesimpulan unsur ketiga dari dakwaan ini telah terpenuhi dan terbukti.

Ad. 4. Membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang

Menimbang bahwa pengertian membujuk di sini adalah melakukan pengaruh dengan kelicikan berupa nama palsu atau keadaan palsu, tipu muslihat, atau karangan perkataan bobong, sehingga seseorang terpengaruh dan menuruti berbuat suatu yaitu menyerahkan barang, membuat hutang atau menghapuskan piutang ;



Menimbang bahwa rumusan unsur tersebut diatas merupakan perbuatan-perbuatan yang bersifat alternatif, artinya jika salah satu perbuatan saja dilakukan oleh terdakwa maka unsur tersebut dianggap telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa Saksi korban telah percaya kepada rangkaian kata-kata Terdakwa yang tersusun sedemikian rupa seakan-akan benar, tetapi terbukti, bohong belaka, sehingga terpengaruh/tergerak untuk memberikan suatu barang.

Menimbang, bahwa yang dimaksud menggerakkan (bewegen) di sini adalah tergeraknya hati saksi korban MUCHLIS dan mau melakukan suatu perbuatan. Disini tiada "permintaan dengan tekanan" kendati menghadapi suatu sikap ragu-ragu atau penolakan dari saksi korban MUCHLISTONI PAHRI. Bahkan dalam prakteknya mungkin lebih cenderung merupakan suatu rayuan, yang dengan demikiansaksi korban MUCHLIS melakukan suatu perbuatan yang sebenarnya justru merugikan diri sendiri tanpa paksaan. Bahwa dalam pengertian menyerahkan sesuatu barang, selain dari penyerahan itu terjadi secara langsung juga penyerahan secara tidak langsung.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, petunjuk dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan didapatkan fakta- fakta Hukum yang saling berkaitan dan bersesuaian satu dan lainnya bahwaTerdakwa berpura-pura memerlukan kendaraan untuk urusan proyek saudara terdakwa, akan dirental selama sebulan dengan pembayaran rental per hari Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan akan dibayar per minggu, akhirnya membuat saksi Muchlis percaya dan tergerak hati, selanjutnya pada Jumat tanggal 11 November 2022 sekitar jam 20.00 wib saksi Muchlis mau merentalkan kendaraan R4 miliknya, dengan cara mengirimkan langsung kendaraan R4 miliknya yaitu Honda Brio D-1653-AJC (yang kemudian ditukar dengan kendaraan Honda Brio Z-894-XX) ke alamat terdakwa di kp. Cikanyere desa Sukamanah kec. Cipedes Kota Tsikmalaya, bahwa benar kenyataannya setelah kendaraan diterima terdakwa, ternyata kendaraan tidak dipergunakan terdakwa untuk urusan proyek saudaranya, melainkan langsung terdakwa gadaikan kepada saksi Enjang dengan harga gadaai Rp 6 juta sesuai rencana awal terdakwa, dan uang tersebut saat ini telah habis terdakwa nikmati untuk keperluan pribadi terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkesimpulan unsur keempat dari dakwaan ini telah terpenuhi dan terbukti.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Pertama;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, Majelis Hakim memandang pembelaan (*pledoi*) tersebut adalah permohonan yang tidak termasuk dalam materi perbuatan seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan tersebut dalam keadaan-keadaan yang meringankan bagi Terdakwa dan sesuai dengan fakta-fakta hukum pada persidangan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pbenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapandan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil merk HONDA BRYO SATYA, warna hitam mutiara, tahun 2022 No. Reg: Z-894-XX, no. rangka : MHRDD1750NJ207376, nomor mesin : L12B34731035 berikut kunci kontaknya, 1 (satu) lembar surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor No. 11357597 No. Reg : Z-894-XX nama badan usaha Honda Star motor, alamat Jl. Ir H. Juanda no. 461 Tasikmalaya, berlaku 31 Oktober 2022 sampai dengan Desember 2022 yang dikeluarkan Direktur Lalu Lintas, 1 (satu) lembar STNK mobil merk Honda Brio Satya, warna hitam mutiara, th. 2022 No. Reg : Z-1772-TN no. rangka : MHRDD1750NJ207376 nomor mesin L12B34731035, 1 (satu) pasang nomor registrasi Z-1772-TN oleh karena berdasarkan fakta persidangan barang bukti tersebut merupakan milik dari saksi korban maka terhadap barang bukti tersebut haruslah ditetapkan dalam amar agar dikembalikan ke Saksi Muchlis Kasmaya, SE Bin Usep Kusmana.

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 61/Pid.B/2023/PN.Cms



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Bahwa, Perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan saksi korban mengalami kerugian ;
- Bahwa, Perbuatan terdakwa tersebut meresahkan masyarakat ;
- Bahwa, belum adanya perdamaian antara Terdakwa dengan saksi korban;

Keadaan yang meringankan :

- Bahwa, Terdakwa bersikap sopan di dalam persidangan ;
- Bahwa, Terdakwa mengakui semua perbuatannya ;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa bukanlah merupakan suatu pembalasan akan perbuatan mana yang telah dilakukan oleh Terdakwa, melainkan hukuman tersebut adalah bertujuan agar Terdakwa menyadari dan menginsyafi perbuatannya serta dapat memperbaiki tingkah dan perilakunya agar dapat menjadi manusia yang berguna bagi masyarakat dan dapat memperbaiki sikap dan kelakuannya yang keliru dimasa mendatang agar dikemudian hari tidak akan mengulangi lagi, oleh karenanya maka terhadap pidana yang akan dijatuhkan pada diri terdakwa sepatutnya dipandang tepat dan adil;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 378 KUHP, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **YUDHISTIRA SAGITA Als. JIM BABOY Bin YUYUN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan"; sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 7 (tujuh) bulan;
3. Menyatakan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa:
- 1 (satu) unit mobil merk HONDA BRYO SATYA, warna hitam mutiara, tahun 2022 No. Reg: Z-894-XX, no. rangka : MHRDD1750NJ207376, nomor mesin : L12B34731035 berikut kunci kontaknya ;
 - 1 (satu) lembar surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor No. 11357597 No. Reg : Z-894-XX nama badan usaha Honda Star motor, alamat Jl. Ir H. Juanda no. 461 Tasikmalaya, berlaku 31 Oktober 2022 sampai dengan Desember 2022 yang dikeluarkan Direktur Lalu Lintas ;
 - 1 (satu) lembar STNK mobil merk Honda Brio Satya, warna hitam mutiara, th. 2022 No. Reg : Z-1772-TN no. rangka : MHRDD1750NJ207376 nomor mesin L12B34731035.
 - 1 (satu) pasang nomor registrasi Z-1772-TN.

Dikembalikan ke Saksi Muchlis Kasmaya, SE Bin Usep Kusmana.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ciamis pada hari Senin tanggal 10 April 2023 oleh VIVI PURNAMAWATI, SH.,MH., sebagai Hakim Ketua, RIKA EMILIA, SH., MH., dan SULUH PARDAMAIAN, SH., MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 13 April 2023 oleh Hakim Ketua VIVI PURNAMAWATI, SH.,MH., dengan didampingi oleh Hakim Anggota RIKA EMILIA, SH., MH., dan SULUH PARDAMAIAN., SH., dibantu oleh ENO., SH., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ciamis serta dihadiri oleh YULIARTI., SH., Penuntut Umum dan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA

ttd

1. RIKA EMILIA, SH., MH

ttd

2. SULUH PARDAMAIAN, SH., MH

HAKIM KETUA

ttd

VIVI PURNAMAWATI.,SH.,MH

PANITERA PENGGANTI

ttd

ENO., SH.

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 61/Pid.B/2023/PN.Cms